



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021,

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015),
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),
 - 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63),
 - 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 4 Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Berau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau setelah dikurangi dana alokasi khusus
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau
- 7 Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung
- 8 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
- 9 Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 115 000 000 000,- (seratus lima belas milyar rupiah)

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu
 - a merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2024,
 - b asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M),
 - c asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P), dan
 - d alokasi kinerja sebesar 1 % (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIK)

- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut
 - a jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen),
 - b angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen),
 - c luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen), dan
 - d indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen)
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut
 - a pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen),
 - b pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen),
 - c capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), dan
 - d capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen)
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari Rencana Kerja Pemerintah Kampung, APB Kampung, laporan realisasi APB Kampung, laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LPPK), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LKPPK)
- (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung)
- (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan persentase hari orang kerja (HOK)
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari kenaikan skor Indeks Desa Membangun (IDM), status kampung terakhir, dan persentase penurunan jumlah penduduk miskin

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk Penghasilan Tetap (SiTap) Aparat Kampung, Tunjangan Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permasyarakatan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga
- (2) Penghasilan Tetap (SiTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permasyarakatan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung
- (3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SiTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permasyarakatan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) ADK Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2021
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai

- a penyelenggaraan pemerintahan Kampung,
- b pelaksanaan pembangunan Kampung,
- c pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan
- d pemberdayaan masyarakat Kampung


BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Februari 2021

BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah			JUMLAH
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung /DIK (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
1	KELAY	1 Merabu	793 500 000	142 226 000	0	935 726 000
		2 Panaan	793 500 000	154 128 000	0	947 628 000
		3 Merapun	793 500 000	370 908 000	0	1 164 408 000
		4 Muara Lesan	793 500 000	163 741 000	0	957 241 000
		5 Merasa	793 500 000	292 504 000	0	1 086 004 000
		6 Lesan Dayak	793 500 000	141 475 000	0	934 975 000
		7 Long Belu	793 500 000	358 756 000	0	1 152 256 000
		8 Long Duhung	793 500 000	150 427 000	0	943 927 000
		9 Long Lamcin	793 500 000	120 902 000	0	914 402 000
		10 Long Keluh	793 500 000	117 772 000	0	911 272 000
		11 Long Pelay	793 500 000	117 844 000	0	911 344 000
		12 Mapulu	793 500 000	113 225 000	0	906 725 000
		13 Long Sului	793 500 000	273 187 000	0	1 066 687 000
		14 Sido Bangen	793 500 000	200 245 000	0	993 745 000
		JUMLAH	11 109 000 000	2 717 340 000	0	13 826 340 000
2	TALISAYAN	1 Dumaring	793 500 000	411 986 000	0	1 205 486 000
		2 Talisayan	793 500 000	752 206 000	0	1 545 706 000
		3 Campur Sari	793 500 000	284 779 000	0	1 078 279 000
		4 Bumi Jaya	793 500 000	407 766 000	0	1 201 266 000
		5 Tunggal Bumi	793 500 000	235 251 000	0	1 028 751 000
		6 Sumber Mulya	793 500 000	199 384 000	0	992 884 000
		7 Suka Murya	793 500 000	237 676 000	0	1 031 176 000
		8 PurnaSari Jaya	793 500 000	158 521 000	0	952 021 000
		9 Eka Sapta	793 500 000	249 258 000	0	1 042 758 000
		10 Capuak	793 500 000	321 845 000	0	1 115 345 000
		JUMLAH	7 935 000 000	3 258 672 000	0	11 193 672 000
3	SAMBALIUNG	1 Long Lanuk	793 500 000	308 497 000	0	1 101 997 000
		2 Tumbit Dayak	793 500 000	554 464 000	0	1 347 964 000
		3 Inaran	793 500 000	199 062 000	0	992 562 000
		4 Pegat Bukur	793 500 000	378 450 000	75 000 000	1 246 950 000
		5 Rantau Panjang	793 500 000	186 642 000	0	980 142 000
		6 Suaran	793 500 000	681 261 000	0	1 474 761 000
		7 Pijanau	793 500 000	461 407 000	0	1 254 907 000
		8 Pesayan	793 500 000	390 025 000	0	1 183 525 000
		9 Sei Bebanir Bangun	793 500 000	702 190 000	0	1 495 690 000
		10 Gurumbang	793 500 000	370 463 000	0	1 163 963 000
		11 Sukan tengah	793 500 000	656 249 000	175 000 000	1 624 749 000
		12 Tanjung Perangat	793 500 000	255 155 000	0	1 048 655 000
		13 Bena Baru	793 500 000	229 501 000	0	1 023 001 000
		JUMLAH	10 315 500 000	5 373 366 000	250 000 000	15 938 866 000
4	SEGAH	1 Long La ai	793 500 000	235 902 000	0	1 029 402 000
		2 Punan Segah	793 500 000	118 348 000	0	911 848 000
		3 Long Ayap	793 500 000	126 746 000	0	920 246 000
		4 Long Ayan	793 500 000	226 640 000	0	1 020 140 000
		5 Punan Malinau	793 500 000	227 051 000	0	1 020 551 000
		6 Punan Mahkam	793 500 000	184 262 000	0	977 762 000
		7 Gunung Sari	793 500 000	1 010 503 000	0	1 804 003 000
		8 Pandan Sari	793 500 000	374 103 000	0	1 167 603 000
		9 Bukit Makmur	793 500 000	231 701 000	0	1 025 201 000
		10 Harapan Jaya	793 500 000	382 411 000	0	1 175 911 000
		11 Tepian Buah	793 500 000	251 742 000	0	1 045 242 000
		12 Batu Rajang	793 500 000	140 805 000	0	934 305 000
		13 Siduung Indah	793 500 000	211 777 000	0	1 005 277 000
		JUMLAH	10 315 500 000	3 721 991 000	0	14 037 491 000
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	793 500 000	663 623 000	0	1 457 123 000
		2 Birang	793 500 000	250 462 000	0	1 043 962 000
		3 Maluang	793 500 000	896 858 000	75 000 000	1 765 358 000
		4 Samburakat	793 500 000	361 378 000	0	1 154 878 000
		5 Sambakungan	793 500 000	493 125 000	0	1 286 625 000
		6 Merancang Ulu	793 500 000	460 881 000	0	1 254 381 000
		7 Merancang Ilir	793 500 000	332 587 000	0	1 126 087 000
		8 Pulau Besing	793 500 000	159 798 000	0	953 298 000
		9 Melati Jaya	793 500 000	570 927 000	0	1 364 427 000

		10 Batu Batu	793 500 000	225 629 000	0	1 019 129 000
		JUMLAH	7 935 000 000	4 415 268 000	75 000 000	12 425 268 000
6	PULAU DERAWAN	1 Pegat Batumbuk	793 500 000	313 656 000	0	1 107 156 000
		2 Teluk Semanting	793 500 000	188 514 000	0	982 014 000
		3 Tanjung Batu	793 500 000	1 584 267 000	0	2 377 767 000
		4 Pulau Derawan	793 500 000	361 664 000	75 000 000	1 230 164 000
		5 Kasai	793 500 000	606 534 000	0	1 400 034 000
		JUMLAH	3 967 500 000	3 054 635 000	75 000 000	7 097 135 000
7	BIDUK-BIDUK	1 Biduk Biduk	793 500 000	500 884 000	0	1 294 384 000
		2 Pantau Harapan	793 500 000	253 057 000	75 000 000	1 121 557 000
		3 Tanjung Perepat	793 500 000	285 467 000	0	1 078 967 000
		4 Teluk Sumbang	793 500 000	447 245 000	0	1 240 745 000
		5 Teluk Sulaiman	793 500 000	309 010 000	75 000 000	1 177 510 000
		6 Giring Giring	793 500 000	361 158 000	0	1 154 658 000
		JUMLAH	4 761 000 000	2 156 821 000	150 000 000	7 067 821 000
8	TELUK BAYUR	1 Tumbit Melayu	793 500 000	507 873 000	0	1 301 373 000
		2 Labanan Jaya	793 500 000	595 955 000	75 000 000	1 464 455 000
		3 Labanan Makmur	793 500 000	716 417 000	200 000 000	1 709 917 000
		4 Labanan Makarti	793 500 000	428 379 000	0	1 221 879 000
		JUMLAH	3 174 000 000	2 248 624 000	275 000 000	5 697 624 000
9	TABALAR	1 Tabalar Muara	793 500 000	216 777 000	0	1 010 277 000
		2 Tubaan	793 500 000	447 469 000	0	1 240 969 000
		3 Tabalar Ulu	793 500 000	188 525 000	0	982 025 000
		4 Semurut	793 500 000	419 639 000	0	1 213 139 000
		5 Buyung-Buyung	793 500 000	589 524 000	0	1 383 024 000
		6 Harapan Maju	793 500 000	300 720 000	0	1 094 220 000
		JUMLAH	4 761 000 000	2 162 654 000	0	6 923 654 000
10	MARATUA	1 Bohe Silian	793 500 000	402 107 000	0	1 195 607 000
		2 Payung-Payung	793 500 000	223 125 000	0	1 016 625 000
		3 Teluk Alulu	793 500 000	272 709 000	0	1 066 209 000
		4 Teluk Harapan	793 500 000	342 572 000	0	1 136 072 000
		JUMLAH	3 174 000 000	1 240 513 000	0	4 414 513 000
11	BATU PUTIH	1 Tembudan	793 500 000	452 274 000	75 000 000	1 320 774 000
		2 Kayu Indah	793 500 000	219 508 000	0	1 013 008 000
		3 Batu Putih	793 500 000	580 274 000	0	1 373 774 000
		4 Lobang Kelatak	793 500 000	171 099 000	0	964 599 000
		5 Ampen Medang	793 500 000	165 808 000	0	959 308 000
		6 Balikukup	793 500 000	320 853 000	0	1 114 353 000
		7 Sumber Agung	793 500 000	172 985 000	250 000 000	1 216 485 000
		JUMLAH	5 554 500 000	2 082 801 000	325 000 000	7 962 301 000
12	BIATAN	1 Biatan Ulu	793 500 000	155 038 000	0	948 538 000
		2 Biatan Ilir	793 500 000	295 148 000	0	1 088 648 000
		3 Karang	793 500 000	193 187 000	0	986 687 000
		4 Biatan Lempake	793 500 000	551 419 000	0	1 344 919 000
		5 Manunggal Jaya	793 500 000	282 452 000	0	1 075 952 000
		6 Biatan Bapinang	793 500 000	196 618 000	0	990 118 000
		7 Biatan Baru	793 500 000	178 765 000	0	972 265 000
		8 Bukit Makmur Jaya	793 500 000	214 688 000	0	1 008 188 000
		JUMLAH	6 348 000 000	2 067 315 000	0	8 415 315 000
		JUMLAH KESELURUHAN	79 350 000 000	34 500 000 000	1 150 000 000	115 000 000 000

Terbilang (Seratus lima belas milyar rupiah)

